



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama para Pemohon :

Nama : **WELASTRIYAH**
Tempat, Tanggal lahir : Sleman, 26 Juni 1967
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Ngangkrik, RT. 001, RW. 014,
Desa Triharjo, Kecamatan Sleman,
Kabupaten Sleman

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 April 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 April 2022 dibawah register Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Smn., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **PAIMAN** dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/45/VI/1992, tertanggal 22 Juni 1992;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak ke 05 (lima) yang bernama **AHMAD INDRA LUQMANA** lahir pada tanggal 26 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 8873/R/2008, tertanggal 08 November 2008;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Orang Tua (Ibu) pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula semula tertulis **WELAS TRIYAH** menjadi **WELASTRIYAH** dengan alasan untuk menyesuaikan Identitas dari Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Orang Tua (Ibu) pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Orang Tua (Ibu) pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula semula tertulis **WELAS TRIYAH** menjadi **WELASTRIYAH** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8873/R/2008, tertanggal 08 November 2008;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404136606670001 tanggal 4 Juni 2012 atas nama WELASTRIYAH, diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 340431402054985 tanggal 21 Maret 2022 atas nama Kepala Keluarga PAIMAN , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Untuk Suami, Nomor : 99/45/VI/1992 tanggal 22 Juni 1992 antara PAIMAN dengan WELASTRIYAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-22032022-0046 tanggal 23 Maret 2022 atas nama WELASTRIYAH, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8873/R/2008 tanggal 8 November 2008 atas nama AHMAD INDRA LUQMANA, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangannya masing-masing :

1. RIA TARWIYATI,

- Bahwa saya kenal Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Pak Paiman ;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Nur Fitri Lestari, Dwi Ikwantoro, Tri Widayanto, Catur Rio Saputro, Ahmad Indra Luqmana
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Ahmad Indra Luqmana yang semula tertulis Welas Triyah menjadi Welastriyah ;
- Bahwa saya pernah melihat akta kelahiran Ahmad Indra Luqmana ;

2. TETI KURNIAWATI,

- Bahwa saya kenal Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Pak Paiman ;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Nur Fitri Lestari, Dwi Ikwantoro, Tri Widayanto, Catur Rio Saputro, Ahmad Indra Luqmana ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama Ahmad Indra Luqmana yang semula tertulis Welas Triyah menjadi Welastriyah ;
- Bahwa saya pernah melihat akta kelahiran Ahmad Indra Luqmana ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang secara jelas tercantum di dalam berita acara pemeriksaan, yang guna menyingkat dianggap termasuk serta merupakan bagian dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas maksud permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan apakah patut dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.5 diketahui kalau Pemohon adalah tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman, karena itu Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari alat-alat bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikannya

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pembetulan nama orang tua [ibu] pada akte kelahiran anak pemohon apabila dapat dibuktikan berdasarkan bukti bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan, maka Hakim menilai bahwa pembuktian tersebut merupakan alasan yang cukup dapat diterima dan tidak melanggar hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati,

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa untuk melakukan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon bermaksud mengubah tulisan huruf orang tua pada kelahiran anaknya yang berarti ada peristiwa penting yang dialami para Pemohon berkaitan dengan perubahan nama anak para Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka perbuatan tersebut adalah benar melalui penetapan pengadilan, sebagaimana yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku dan hukum adat, oleh karena itu semua petitum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, sedangkan telah terbit Akta Kelahiran anak Pemohon dan nama tersebut telah pula tercatat dalam Kartu Keluarga, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat perubahan tersebut dalam register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga dan keempat tersebut, setelah Hakim mempelajarinya, Hakim memperoleh kesimpulan kalau kedua petitum tersebut pada pokoknya adalah sama sehingga merujuk pada azas ex aequo et bono, dalam petitum penetapannya sebagaimana terurai dibawah ini, Hakim

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyatukan kedua petitum tersebut menjadi satu petitum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, kepada Pemohon patut untuk dibebani pula membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh petitum dapat dikabulkan;

Mengingat pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Orang Tua (Ibu) pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **WELAS TRIYAH** menjadi **WELASTRIYAH** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8873/R/2008, tertanggal 08 November 2008;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Joko Saptono S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.

Joko Saptono, S.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Smm



Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 0;
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
6. Meterai putusan	Rp. 10.000,00
7. Juru sumpah	<u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).